

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dan bahan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

2.1.1 Fahri Ali Ahzar dan Rina Trisnawati (2013)

Fahri Ali Ahzar dan Rina trisnawati (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah di Indonesia” mengatakan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan adalah Bank Syariah Mega dan BRI Syariah menempati peringkat yang sama dalam hal pengungkapan *Islamic Social Reporting* yaitu sebesar 50,68%. Selanjutnya pada Bank Syariah Mandiri sebesar 48,80%, Bank Muamalat Indonesia sebesar 49,97%, dan Bank Bukopin Syariah 45,67%.

Persamaan :

- a. Merupakan penelitian komparatif, yaitu membandingkan pengungkapan kinerja sosial yang dilakukan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (indeks ISR).
- b. Sampel yang digunakan, yaitu perbankan syariah di Indonesia.
- c. Menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan Bank Syariah
- d. Menggunakan *Content Analysis* kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi *scoring* untuk mengidentifikasi setiap item.

Perbedaan:

peneliti terdahulu melakukan penelitian dalam kurun waktu 2009-2011 sedangkan penelitian ini menggunakan laporan tahunan Bank Syariah pada tahun 2012 dan 2013.

2.1.2 Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J. (2013)

Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J. (2013) dalam penelitian, dengan judul “Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting* Indeks” menemukan bahwa Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Yudho adalah skor indeks ISR tertinggi adalah Bank Muamalat Indonesia dengan skor 73% dan skor terendah jatuh pada Bank Panin Syariah dengan skor 41%.

Persamaan:

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian komparatif, menggunakan Bank Syariah sebagai sampel penelitian, menggunakan laporan tahunan sebagai sumber data, menggunakan *scoring* untuk identifikasi item-item penelitian, dan menggunakan *Islamic Social Reporting* Indeks sebagai model pengukuran.

Perbedaan:

Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan data yang diteliti merupakan data dari tahun 2011.

2.1.3 Hafiez Sofyani, dkk. (2012)

Hafiez Sofyani dkk (2012) dalam penelitiannya, dengan berjudul “*Islamic Social Reporting Index* Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)” menemukan bahwa perbankan syariah di Malaysia memiliki tingkat kinerja sosial yang lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah di Indonesia. Kedua, kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2010 yaitu sekitar sepuluh persen (10 %) dari tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat kinerja perbankan di Malaysia dapat dikatakan stabil karena pada kurun waktu itu tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Persamaan:

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bank Syariah. Menggunakan *Islamic Social Reporting Index* sebagai model pengukuran kinerja sosial bank, yang mempunyai enam indikator. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membandingkan kinerja sosial bank syariah yang ada di Indonesia saja.

Perbedaan:

Peneliti terdahulu menggunakan tiga Bank Syariah di Indonesia dan tiga Bank Syariah di Malaysia sebagai sampel penelitian.

2.1.4 Muhammad Tri Sutrisno (2012)

Muhammad Tri Sutrisno (2012), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rasio Sebagai Pengukur Kinerja Sosial di Bank Muamalat

Indonesia” menemukan bahwa Tingkat kinerja sosial Bank Muamalat Indonesia dalam periode tahun 2007-2009 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2010, tingkat kinerja sosial Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan sebesar 16,27 dari tahun sebelumnya. Sehingga predikat kinerja sosial Bank Muamalat Indonesia mendapat predikat yang kurang baik atau masih belum optimal berdasarkan dalam penelitian ini dalam menjalankan kinerja sosialnya.

Persamaan:

Persamaannya terletak pada sumber data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder, yang berupa laporan tahunan Bank Syariah.

Perbedaan:

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan studi kasus, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian komparatif. Perbedaan yang paling terlihat adalah model pengukuran yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan analisis rasio sedangkan penelitian ini menggunakan *Islamic Social Reporting Index*. Selain itu penelitian terdahulu yang dilakukan hanya menggunakan Bank Muamalat Indonesia sebagai sampel penelitian.

2.1.5 Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010)

Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010), dalam penelitiannya yang berjudul “*Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*” menemukan bahwa: (1) Bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Syariah, (2)

Berdasarkan *checklist* indeks ISR diperoleh hasil bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tiga Bank Syariah masih terbatas atau hanya memenuhi lima puluh persen (50 %) dari skor maksimal jika semua item diungkapkan secara sempurna, (3) pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor yang lebih baik dibandingkan dengan indeks ISR, (4) secara garis besar, indikator ISR telah cukup mewakili indikator-indikator GRI tahun 2006 namun indeks GRI tahun 2006 memiliki rincian yang lebih detail dan komprehensif sehingga pengungkapan yang dihasilkan oleh indeks GRI lebih luas, (5) Indeks ISR dapat dikonvergensi ke dalam indeks GRI tahun 2006.

Persamaan:

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan masing-masing bank. Selain itu analisis data yang digunakan juga sama yaitu dengan cara skoring.

Perbedaan:

Penelitian ini menggunakan tiga Bank Syariah dan 3 bank konvensional sebagai sampel penelitian, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang hanya menggunakan lima Bank Syariah sebagai sampel penelitian. Hal ini dilatar belakangi karena penulis ingin membandingkan kinerja sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia.

2.1.6 Zakaria Ali Aribi dan Simon Gao (2010)

Zakaria Ali Aribi dan Simon Gao (2010), dalam penelitiannya yang berjudul “Corporate Social Responsibility Disclosure: A Comparison Between *Islamic*

And Financial Institutions” menemukan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan yang signifikan antara perusahaan *Islam* dengan perusahaan umum, hal ini dikarenakan dalam perusahaan *Islam* ada hubungan religius seperti zakat dan pembiayaan bebas bunga.

Persamaan:

Metode pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan, yaitu menggunakan laporan tahunan yang dipublikasi dan *Content Analysis*.

Perbedaan:

Model pengukuran yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah IFIs bukan Indeks ISR. Selain itu penelitian terdahulu membandingkan antara Bank Syariah dengan bank konvensional.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perspektif agency theory tentang stakeholder perbankan syariah

Aziz Budi Setiawan (2009) dalam penelitian Sutrisno (2012), struktur tata kelola perbankan syariah akan melibatkan banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syariah. Sistem organisasi perbankan syariah, masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Suatu sistem tata kelola yang baik mengharuskan adanya pengaturan yang jelas tentang batasan hak, kewenangan, dan kewajiban dari setiap unsur tersebut untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu pihak dan mengabaikan kepentingan pihak lainnya.

Teori keagenan menjelaskan bahwa principal mendelegasikan tanggung jawab keputusan kepada agen. Principal dalam hal ini adalah *stakeholder*

sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai agen. Dimana agen harus memberikan informasi yang jelas kepada principal dan menjaga kepercayaan *stakeholder* dengan menjaga kesehatan keuangan dan kinerja sosialnya dengan baik (Sutrisno, 2012).

Perbankan syariah dalam agency theory diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, dapat dipercaya dan transparan dalam melaporkan kinerja keuangan pada laporan tahunan yang dipublikasikan. Se jauh mana perbankan syariah mengungkapkan item-item pada indeks ISR di laporan tahunan yang dipublikasi. Karena terdapat item-item tertentu pada indeks ISR yang biasanya tidak diungkapkan oleh perbankan syariah dengan alasan dapat merusak citra perusahaan.

2.2.2 Definisi bank

Pengertian bank menurut SAK No. 31 tahun 2009 “Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut UU No. 7, 1992 tentang Perbankan. Bank didefinisikan sebagai : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi bank menurut UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pernyataan dalam pasal 1 Undang-undang NO. 21 Tahun 2008, bank terdiri atas dua jenis:

1) Bank Konvensional

Pengertian Bank konvensional menurut Undang-undang NO. 10 Tahun 1998, bank Konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

2) Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip *Islam/syariah*. Bank Syariah di Indonesia terdiri atas:

a. Bank Umum Syariah (BUS)

BUS adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut ketentuan yang tercantu didalam peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000, pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah

dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang Bank Asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah atau perbankan *Islam* adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) *Islam*. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama *Islam* untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan Riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Contohnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak *Islami*. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

2.2.3 Perkembangan perbankan syariah

Perkembangan perbankan *Islam* merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Paradigma baru pertama adalah hubungan bank dengan nasabah. Hubungan Bank Syariah dengan nasabah adalah hubungan kontrak (contractual agreement) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maal* dengan investor pengelola dana atau *mudharib* yang bekerja sama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil. Paradigma kedua adalah adanya larangan kegiatan usaha tertentu oleh Bank Syariah yang bertujuan menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif, adil, dan menjunjung tinggi moral. Paradigma ketiga adalah kegiatan usaha Bank Syariah yang lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional yang dikenal dewasa ini karena dalam Bank Syariah tidak hanya

berlandaskan sistem bagi hasil, tetapi juga sistem jual beli, sewa beli, serta penyediaan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Muthaher, 2012: 1-2).

Perkembangan Bank Syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara nonkonvensional. Sudah muncul gagasan mengenai Bank Syariah di Indonesia pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991 (Salman, 2012 : 2).

2.2.4 Sistem operasional perbankan syariah

Menurut Osmad Muthaher (2012) prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi *Islam* akan menjadi dasar beroperasinya bank *Islam*, yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial, *Islam* tidak mengenal peminjam uang, tetapi kemitraan/kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjam uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2012), konsep sistem keuangan syariah diawali dengan pengembangan konsep ekonomi. Konsep ekonomi ini memunculkan ide untuk sistem kerja sama dan membagi laba rugi yang diterima dari hasil usaha.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip keuangan *Islam* sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-sunah.

1. Pelarangan Riba. Riba dalam bahasa Arab diartikan sebagai “kelebihan” atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman/pemilik harta.
2. Pembagian Risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang menetapkan bagi hasil pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko maka pembagian hasil akan dilakukan dibelakang yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh.
3. Tidak Menganggap Uang Sebagai Modal Yang Potensial. Fungsi uang tidak sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas) dan sebagai modal potensial
4. Larangan Melakukan Kegiatan Spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi dan tarsaksi yang memiliki risiko yang sangat besar.
5. Kesucian Kontrak. *Islam* menilai perjanjian sebagai sesuatu yang sangat tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan.
6. Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah. Seluruh kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah dan yang diperbolehkan menurut syariah.

2.2.5 Kinerja sosial perbankan syariah

Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijelaskan oleh Riza Yuanita (2008) dalam penelitiannya, yakni:

1. Kewajiban suatu perusahaan diluar apa yang dituntut oleh hukum dan sistem ekonomi (Social Obligation) untuk mengejar tujuan jangka panjang yang baik bagi komunitas masyarakat
2. Perilaku etis dari suatu perusahaan terhadap stakeholdernya
3. Kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kebutuhan stakeholdernya dalam operasi perusahaan
4. Seperangkat kebijakan, tindakan, dan program komprehensif yang terintegrasi kedalam operasi bisnis, distribusi, dan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan yang umumnya berkaitan dengan isu-isu mengenai etika bisnis, investasi masyarakat, masalah lingkungan, tata laksana, serta pasar dan tempat kerja.

Ahzar & Trisnawati, (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa CSR merupakan segala upaya manajemen yang dijalankan oleh entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif disetiap pilar. Kinerja sosial perusahaan saat ini sangat diperhatikan oleh seluruh entitas, terutama sejak terbentuknya AFTA, APEC, dan sebagainya. Perkembangan pasar bebas mendorong perusahaan untuk melaksanakan

tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut Suharto (2006), CSR merupakan sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin berkembang pada saat ini. Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya entitas bisnis yang melaporkan prakti CSR dalam laporan tahunan.

Berdasarkan UU No. 21 pasal 4 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Disamping itu, Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial seperti wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Menurut Kautsar Riza Salman (2012), bank syaria dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

a. Fungsi Manajer investasi

Dalam fungsi ini Bank Syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi dengan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Dalam hal ini Bank Syariah bertindak sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh Bank Syariah harus dilakukan pada

sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi ini merupakan fungsi yang melekat pada Bank Syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan fungsi ini yaitu Zakat, Infak< Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Dalam fungsi ini Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yang membedakan hanya pada mekanisme untuk mendapatkan keuntungan, Bank Syariah menggunakan skema yang tidak melanggar prinsip syariah.

Evaluasi kinerja menurut (Hameed, 2004) dalam penelitian (Sutrisno, 2012) adalah suatu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target yang disusun diawal. Hal ini merupakan bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki kinerjanya dimasa depan. Ajaran Islam menyatakan bahwa keberadaan evaluasi kinerja sangat diajarkan.

Perbankan syariah di Indonesia pun tidak ingin kalah dengan entitas bisnis lainnya, bank-Bank Syariah melaporkan kinerja sosialnya kedalam laporan tahunannya. Sejak tahun 2007, pemerintah menerbitkan peraturan tentang kewajiban perseroan terbatas untuk melaporkan program CSR kedalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007.

Menurut Khusnul Fauziah (2013), *Corporate Social Responsibility*(CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembang ekonomi dari komunitas yang ada atau masyarakat secara umum. Sedangkan manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan CSR itu sendiri adalah (Wibisono, 2007) :

1. Manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan CSR akan mendapat empat manfaat, yaitu:
 - a. Perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan (*going concern*) dan mendapat pandangan yang positif dari masyarakat
 - b. Perusahaan akan lebih mudah dalam memperoleh akses modal (*capital*)
 - c. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan lebih berkualitas (*human resources*)
 - d. Perusahaan dapat meningkatkan tingkat pengambilan keputusan dan meminimalisir resiko manajemen (*manajemen risk*).
2. Manfaat bagi masyarakat umum penerapan CSR akan memberikan manfaat seperti menurunkan atau menekan angka pengangguran, karena perusahaan akan meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut.
3. Manfaat bagi lingkungan, untuk menekan eksploitasi sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan, dan menekan polusi di daerah tersebut.
4. Manfaat bagi negara adalah untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan bisnis (*corporate misconduct*), seperti melakukan penyyuapan kepada aparat negara atau yang sering disebut dengan istilah KKN.

Suatu konsep penting yang mendasari sebuah perusahaan mengungkapkan kinerja sosialnya adalah karena perusahaan semata-mata bukanlah suatu organisasi pribadi melainkan merupakan suatu organisasi sosial. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat membagi keuntungan dari kegiatan usahanya kepada masyarakat.

2.2.6 Islamic Social Reporting Index

Islamic Social Reporting Index merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja sosial perbankan syariah dalam menjalankan kewajiban sosialnya. Indeks ISR berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizatio for Islamic Social Institutiom*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas *Islam*. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR berfokus pada lingkungan, teori legitimasi dan upaya menciptakan konsep *relevan publics*.

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ISR merupakan pengembangan dari *Social Reporting* yang meliputi harapan masyarakat tentang perspektif spiritual dan perekonomian (Fitria dan Hartanti, 2010).

2.2.6.1 Tujuan Islamic Social Reporting

Terdapat dua tujuan dasar *Islamic Social Reporting*, yaitu:

1. Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat

2. Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor atau kebutuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Konsep Islam menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan telah melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fitria dan Hartanti, 2010).

Menurut Haniffa (2002), bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dimaksud dalam tujuan *Islamic Social Reporting* diatas akan dijabarkan lebih detail sebagai berikut. Bentuk akuntabilitas antara lain:

1. Perusahaan-perusahaan syariah diwajibkan untuk menyediakan/memberikan produk/jasa yang halal dan baik.
2. Memenuhi hak-hak Allah SWT dan masyarakat.
3. Mengejar keuntungan yang wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Islam* atau hukum *Islam*.
4. Mencapai tujuan bisnis.
5. Menjadi karyawan dan masyarakat.
6. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis.
7. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk dari ibadah kepada Allah SWT (Haniffa, 2002).

Transparansi disini dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram yang dilakukan.
2. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi.
3. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan.
4. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat.
5. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

2.2.6.2 Indikator *Islamic Social Reporting Index*

Fitria dan Hartanti (2010), mengelompokkan indeks ISR kedalam enam indikator pengungkapan yang masing-masing indikator mempunyai item-item, yaitu:

1. Keuangan dan investasi (*Finance and Investment*)

Tema dasar pada tema ini adalah tauhid,, halal dan haram, dan wajib. Informasi yang akan diungkapkan pada tema ini adalah praktik operasional yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. Salah satu bentuk riba didunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga. Item yang termasuk kedalam indikator investasi dan keuangan adalah sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh hukum *Islam*, serta item mengenai kebijakan organisasi untuk menangani nasabah yang

bermasalah. Seluruh item-item tersebut tidak diungkapkan dalam *Global Reporting Initiative Index* (indeks GRI). Item-item yang terdapat pada indikator ini adalah :

a. Aktivitas Riba

Aktivitas riba yang dimaksud dalam hal ini adalah aktivitas yang bertentangan dengan syariah (haram) seperti kebijakan bank untuk mengatasi masalah yang gagal memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Misalnya, beberapa Bank Syariah membebankan bunga atau biaya tambahan kepada nasabahnya yang telat mengembalikan pinjaman. Karena aktivitas seperti ini diharamkan dalam prinsip islam, maka bank-Bank Syariah di negara-negara Islam tidak melakukan pengungkapan atas aktivitas riba, karena dapat merusak “image” Bank Syariah.

b. Aktivitas Gharar

Aktivitas gharar yang dimaksud adalah suatu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Contoh dari aktivitas ini adalah jual beli valas, valas akan dibeli ketika nilai valas sedang rendah dan menjualnya saat nilai valas tinggi.

c. Aktivitas Zakat

Aktivitas zakat yang dimaksud adalah memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya (fakir, miskin, dan sebagainya).

- d. Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh *insolvent clients*

Kebijakan yang akan diambil oleh manajemen Bank Syariah untuk mengatasi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabahnya, seperti kebijakan dalam menetapkan besarnya biaya tambahan yang dikenakan oleh Bank Syariah sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran.

- e. *Current Value Balance Sheet*

- f. *Value Added Statement*

2. Produk dan Jasa (*Products and Services*)

Item-item yang masuk dalam indikator produk dan jasa adalah pengungkapan terhadap komplain dan keluhan nasabah. Item-item dalam indikator ini adalah :

- a. Status Halal Produk

Dalam dunia perbankan syariah, status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh Dewan Pengawas syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu badan independen yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Bank Syariah. Tugas umum DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip *Islam* yang telah dinyatakan oleh DSN. DPS juga mempunyai fungsi sebagai perantara atau penghubung antara Bank Syariah dengan DSN. Sehingga setiap produk/jasa baru Bank Syariah harus disetujui oleh DPS, hal ini

merupakan sesuatu yang penting untuk mengetahui apakah produk/jasa baru yang dikeluarkan oleh Bank Syariah halal atau haram.

- b. Pengembangan Produk
- c. Peningkatan Pelayanan
- d. Keluhan Konsumen

Survei atas keluhan yang disampaikan oleh nasabah.

3. Tenaga Kerja (*Employees*)

Dalam ISR segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Item-item dalam indikator ini adalah :

a. Karakteristik pekerja

Karakteristik pekerja yang dimaksud dalam hal ini seperti jumlah jam kerja, hari libur, kebijakan gaji dan remunasi, jumlah tenaga kerja, jenis dan keterampilan.

b. Pendidikan dan pelatihan

Aspek-aspek dalam item ini adalah kebijakan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, program untuk peningkatan kemampuan dan pembelajaran jangka panjang yang mendukung pekerja dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dan presentase tenaga kerja yang menerima pengembangan karir.

c. Kesempatan yang sama

Rasio dari gaji untuk pria dan wanita berdasarkan jenis pekerjaannya.

d. Keterlibatan karyawan

Tingkat keterlibatan karyawan dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

e. Kesehatan dan keselamatan kerja

f. Lingkungan kerja

g. Perekrutan khusus

4. Sosial (*Social*)

Indikator sosial merupakan indikator yang paling erat hubungannya dengan konsep kinerja sosial. Dalam indikator ini item-item yang ditekankan adalah pengungkapan yang terkait dengan prinsip-prinsip *Islam* seperti *sadaqqah*, *waqaf*, *qard*, *hassan*, dan kegiatan lainnya seperti, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kegiatan amal atau sosial, kegiatan kesehatan. Hiburan, dan agama. Item-item dalam indikator ini adalah :

a. *Sadaqqah*

b. *Waqaf*

c. *Qardul Hassan* atau dana kebajikan

d. Zakat (sumbangan karyawan atau nasabah)

e. Beasiswa

Alokasi dana yang digunakan untuk membantu dan meningkatkan sektor pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang

berprestasi ataupun mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diajukan oleh perusahaan.

- f. Pendidikan
 - g. Lulusan Pekerja
 - h. Bantuan Kesehatan
 - i. Pemberdayaan Ekonomi
 - j. Kepedulian terhadap anak yatim
 - k. Pembangunan atau renovasi masjid
 - l. Kegiatan Kepemudaan
 - m. Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain)
 - n. Mensponsori acara kesehatan, olahraga, edukasi dan lain-lain masyarakat
5. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Pada indikator lingkungan ietem-item yang ditekankan adalah pengungkapan terhadap aktivitas dan besarnya dana yang dikeluarkan oleh organisasi untuk menjalankan aktivitas lingkungannya. *Islam* mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungannya. Seperti yang telah tertulis dalam QS Ar-ruum;41

Gambar 2.2

Al-Quran Surat Ar-ruum Ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena ulah kedua tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari “(akibat) perbuatan mereka, agar mereka (kembali ke jalan yang benar).”

Item-item yang ada pada indikator ini adalah :

- a. Konservasi Lingkungan
 - b. Kampanye Go Green
 - c. Perlindungan terhadap satwa liar yang terancam punah
 - d. Polusi
 - e. Pembuatan dan perbaikan sarana umum
 - f. Audit lingkungan
 - g. Kebijakan manajemen lingkungan
6. Tata Kelola Organisasi(*Corporate Governance*)

Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah. Indikator tata kelola organisasi, item pengungkapan pada indikator ini adalah terkait transaksi haram (*unlawfull transaction*). Menurut Muhammad (2005), corporate governace bagi Bank Syariah mempunyai cakupan yang cukup luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan khusus yaitu hukum *Islam*/syariah dan harapan kaum muslim. Dalam implementasinya di Indonesia prinsip ini diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial dan Bank Syariah.

- a. Profit dan strategi organisasi

- b. Struktur Organisasi
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawan Dewan Komisaris
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawan Direksi
- e. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawan Dewan Pengawas Syariah
- f. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- g. Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- h. Penanganan benturan kepentingan
- i. Penerapan fungsi kepatuhan bank
- j. Penerapan fungsi audit intern
- k. Penerapan fungsi audit ektern
- l. Batas maksimum penyaluran dana
- m. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan
- n. Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
- o. Etika perusahaan

2.2.7 *Global Reporting Initiative Indeks*

Indeks GRI merujuk pada panduan GRI tahun 2006 dan indikatornya dipilih berdasarkan kepentinganyang terkait dengan kinerja industri perbankan saja. Indeks GRI ditujukan untuk pelaporan ekonomi, lingkungan, dan sosial. GRI diharapkan dapat diaplikasikan oleh seluruh organisasi. GRI merupakan kerangka komprehensif dan bersifat umum. Kerangka pelaporan tersebut meliputi pedoman pelaporan, pedoman sektor industri, kinerja sosial, lingkungan, dan pemerintahan (Daniri, 2008).

Secara garis besar indikator-indikator pengungkapan yang digunakan adalah:

1. Profil dan strategi organisasi
2. Lingkup ekonomi
3. Lingkup lingkungan
4. Lingkup sosial

Total item yang terdapat dalam indeks GRI adalah 72 item. Item item yang tidak sesuai apabila digunakan untuk mengidentifikasi kinerja sosial pada Bank Syariah adalah :

- a. GRI content index pada indikator profil dan strategi organisasi, karena item ini bukanlah suatu model pengukuran yang wajib bagi Bank Syariah. Sehingga tidak cocok apabila digunakan untuk mengungkapkan kinerja sosial perbankan syariah.
- b. Non-diskriminasi pada indikator sosial, item tersebut digunakan untuk mengidentifikasi jumlah kasus diskriminasi dan aksi yang diambil oleh Bank Syariah. Alasan item ini dikatakan tidak cocok digunakan untuk mengungkapkan kinerja sosial perbankan syariah karena tidak sesuai dengan prinsip dasar perbankan syariah, Bank Syariahsangat menghargai hak setiap manusia dan memberikan kesamaan hak dan kewajiban bagi semua orang.
- c. Denda pada indikator sosial. Denda seharusnya dikategorikan dalam keuangan karena denda biasanya berupa kas. Bank Syariah diharamkan menetapkan denda karena sifatnya seperti bunga, tetapi untuk denda

seperti *Takwid* dan *Takzid* diperbolehkan, kas yang didapat akan dimasukkan dalam dana kebajikan.

- d. Pelabelan produk pada indikator sosial. Produk atau jasa baru yang dikeluarkan oleh Bank Syariah harus mendapatkan status halal terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas Syariah. Item tersebut tidak cocok untuk mengungkapkan kinerja sosial perbankan syariah karena kurang spesifik.
- e. Indikator lingkungan pada indeks GRI juga kurang sesuai apabila digunakan dalam melakukan pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah karena kurang spesifik.

2.2.8 Laporan keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Suatu laporan keuangan dikatakan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (Bank Indonesia & IAI, 2008)

Menurut Rizal yaya, dkk (2009) pemakai laporan keuangan syariah terdiri dari:

- a. Investor sekarang dan investor potensial

Baik investor sekarang dan investor potensial berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil dari investasi yang sedang atau akan dilakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi.

b. Pemberi dana qard

Pemberi dana qard merupakan individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema qard.

c. Pemilik dana syirkah temporer

Pemilik dana syirkah temporer adalah individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan skema bagi hasil.

d. Pemilik dana titipan

Pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas dengan menggunakan skema wadiah atas penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip.

e. Pembayaran dan penerima zakat

Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.

f. Pengawas syariah

Pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah.

g. Karyawan

Karyawan dalam hal ini adalah individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungannya dengan entitas syariah.

h. Pemasok dan mitra usaha lain

Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

i. Pelanggan

Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang.

j. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi untuk mengukur aktivitas entitas syariah. Mereka memerlukan informasi tersebut untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, serta berbagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

k. Masyarakat

Informasi yang disediakan oleh entitas syariah akan memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan.

Bank Syariah akan menambahkan laporan pertanggungjawaban sosial pada laporan tahunan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Bank Syariah telah menjalankan fungsi jasa sosial. Pengertian laporan pertanggungjawaban sosial (*sustainability report*) adalah pengungkapan serta upaya akuntabilitas dari kinerja suatu organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan atas usaha yang berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan

(*stakeholder*) baik internal maupun eksternal. Laporan pertanggungjawaban sosial berisi informasi dan terdapat prinsip serta standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh.

2.3 Proposisi

Proposisi merupakan bagian yang mengarahkan peneliti kepada sesuatu yang harus diteliti dalam ruang lingkup penelitiannya, maka proposisi dari penelitian ini adalah :

Perbedaan pengungkapan kinerja sosial yang telah dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting* Indeks.

2.4 Kerangka Pemikiran

